



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
- b. bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 5 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 7 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283) ;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Intensif Pemungutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
- 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009;
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Oengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai unsur pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
11. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bersangkutan.
14. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang meliputi tanah, gedung, kios, kapal, kendaraan alat-alat berat, alat mesin pertanian, kendaraan angkutan.
16. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
17. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

18. Kapal adalah Kapal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
19. Kios adalah kios yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
20. Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
21. Kendaraan alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
22. Alat Mesin Pertanian adalah Alat Mesin Pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Bolaang Mongondow Timur.
23. Retribusi Tempat Pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
24. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
25. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menyelenggarakan pelelangan.
26. Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
27. Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
30. Rumah Potong Hewan adalah tempat penyelenggaraan pemotongan hewan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
31. Hewan adalah binatang peliharaan/budidaya berupa sapi, kuda, kerbau, babi, kambing, dan unggas.
32. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
33. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
35. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas *pelayanan* penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal4

- (1). Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2). Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal8

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

ParagrafV
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Besaran tarif pemakaian tanah dan gedung ditetapkan sebagai :

No	Jenis barang	Besaran tariff
1.	Tanah hak pakai	2% (dua persen) dari NJOP PBB pada saat itu
2.	Tanah untuk pemancar dan menara/tower	5 % (lima persen) dari NJOP yang berlaku pada saat itu.
3.	Tanah untuk pemasangan reklame :	Luas tanah x luas reklame per tahun :
	a. Luas reklame 2m x 2m	Rp. 500.000,- / m ₂
	b. Luas reklame 2m x 4m	Rp. 600.000,-/ m ₂
	c. Luas reklame 2m x 6m	Rp. 750.000,- / m ₂
	d. Luas reklame 2m x 5m	Rp. 1.000.000,- / m ₂
4.	Tanah untuk sarana olah raga	2% (dua persen) dari NJOP pertahun
5.	Pemakaian Gedung Serbaguna	Rp. 1.500.000 /hari

Besaran tarif pemakaian barang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis barang	Besaran tariff
1.	pemakaian kendaraan alat-alat berat :	
	a. wheel loader	Rp. 200.000,- /Jam
	b. motor grader	Rp. 200.000,- /Jam
	c. excavator	Rp. 250.000,- /Jam
	d. three wheell	Rp. 200.000,- /Jam
	e. vibrator roller	Rp. 100.000,- /Jam
	f. bulldozer	Rp. 100.000,- /Jam
	g. dump truk	Rp. 100.000,- /Jam
	h. Vibro	Rp. 200.000,-/Jam
	i. Seton Molen	Rp. 100.000,- /Jam
	j. Mesin Penyambung Pipa	Rp. 500.000,- /Jam
2.	pemakaian alat mesin pertanian	
	a. Traktor	
	Membajak sampai siap tananm	Rp. 600.000,- /Ha
	b. hand tractor	Rp. 450.000,-/Ha
	c. mesin pengering (dryer)	5 % / Hasil panen
	d. mesin pemipil jagung	15 % / Hasil panen
	e. freezer	Rp. 500.000/kg/hari
	f. alat pencetak bakso	Rp. 250.000/kg/hari
	g. rumah lindung (gallery)	Rp. 200.000/kg/hari
	h. Trezeen	Rp. 200.000,-/hari
3.	Pemakaian kapal wisata :	
	- Laut	Rp. 500.000/trip
	- Danau	Rp. 250.000/trip
4.	bus:	
	- lebih dari 1 x 24 jam	Rp. 800.000/hari
5.	kapal Pajeko	Rp. 4.500.000/bulan

ParagrafVI
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal12

- (1) Objek retribusi adalah Penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal13

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan ditempat pelelangan dan nilai transaksi jual beli.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi.
- (2) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak penjual dan pembeli dengan rincian :
 - a. penjual sebesar 2 % (dua persen); dan
 - b. pembeli sebesar 2 % (dua persen).
- (3) Tarif sewa kios dalam kawasan pelelangan Rp. 100.000,-/bulan

Paragraf VI

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga

Retribusi Terminal

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal20

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di Terminal dan/atau pangkalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di Terminal dan/atau pangkalan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal22

Retribusi Terminal digolongkan dalam Retribusi Jasa usaha

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis tempat usaha dan jangka waktu pemakaian/ penggunaan fasilitas yang ada di dalam Terminal.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Angkutan kota s/d 8 tempat duduk Rp. 25.000 ,- / bulan
 - b. angkutan kota s/d 10 tempat duduk Rp. 30.000 .-/ bulan
 - c. bus kota 11 s/d 24 tempat duduk Rp. 45.000 .-/ bulan
 - d. bus kota lebih dari 24 tempat duduk Rp. 60.000.-/ bulan
 - e. angkutan antar kota dalam propinsi Rp. 1.000 .-/ kunjungan
 - f. angkutan antar kota antar propinsi Rp. 5.000 .-/ kunjungan
 - g. mobil pribadi dan taxi Rp. 2.000 .-/ kunjungan
 - h. sepeda motor Rp. 5.00.-/ kunjungan
- (2) Besaran tarif sewa tempaUruangan dalam kawasan terminal sebagai berikut :
 - a. Luas bangunan $2,25 \times 5 = 12,50 \text{ m}^2$ Rp. 75.000,- /bulan
 - b. Luas bangunan $2,50 \times 6 = 15,00 \text{ m}^2$ Rp. 100.000,- /bulan
 - c. Luas bangunan $2,50 \times 7 = 17,50 \text{ m}^2$ Rp. 150.000,-/bulan

Paragraf VI

Wilayah Pemungutan

Pasal26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah penyelenggaraan terminal.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf I Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, *dan/atau* dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solaang Mongondow Timur.

Pasal28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus Parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi :
 - a. pelataran/lingkungan parkir; dan
 - b. taman parkir;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, SUMN, SUMO dan Pihak Swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh jasa *pelayanan* tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Solaang Mongondow Timur
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Solaang Mongondow Timur.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal30

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan dalam Retribusi Jasa usaha

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

ParagrafV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda dua 2 jam pertama Rp. 500 .-
 - b. kendaraan roda empat 2 jam pertama Rp. 2.000.-
 - c. kendaraan roda enam 2 jam pertama Rp. 2.500.-
 - d. kendaraan lebih dari roda enam 2 jam pertama Rp. 3.000.-
 - e. semua jenis kendaraan parkir jam berikutnya Rp. 1.000.-
- (2) Orang pribadi atau badan dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi Tempat Khusus Parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir berlangganan ditetapkan untuk satu kendaraan sebagai berikut :
 - a. kendaraan roda dua Rp. 15.000 .-/bulan
 - b. kendaraan roda empat Rp. 30.000 .-/bulan
 - c. kendaraan yang lebih dari roda 4 keatas Rp. 35.000,-/bulan

Paragraf IV

Wilayah Pemungutan

Pasal34

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kelima

RetribusiRumah Potong Hewan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal35

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal36

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (*Ante Mortem*) dan sesudah pemotongan (*Post Mortem*), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas yang , dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal37

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (*Ante Mortem*) dan sesudah pemotongan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal38

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan dalam Retribusi Jasa usaha

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis pelayanan yang disediakan Rumah Pemotongan Hewan.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

ParagrafV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal41

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Hewanrremak			
	Sapi	Babi	Kambing	unooas
1. Penyediaan fasilitas RPH (per ekor per har)				
- Kandang penampungan	Rp.15.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp.500
- Peralatan dan gudang	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	Rp. 250
2. Pelayanan kesehatan hewan (per ekor)				
- Pemeriksaan post mortem	Rp. 15.000	Rp.10.000	Rp. 5.000	Rp. 500
- Pemeriksaan ante mortem	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 500

ParagrafVI

Wilayah Pemungutan

Pasal42

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak dan unggas, atau tempat pemeriksaan kesehatan hewan/ternak.

Bagian Keenam

RebibusiPelayanan Kepelabuhanan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal44

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal46

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan dalam Retribusi Jasa usaha.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan domisili kapal.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

ParagrafV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Kapal domisili Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Rp. 2.000 .- /GT/kunjungan |
| b. Kapal domisili luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Rp. 3.000.- /GT/kunjungan |
| c. Pas penumpang berangkat/pengantar/penjemput | Rp. 1.000,- /orang/kunjungan |

ParagrafVI

Wilayah Pemungutan

Pasal50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal51

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal52

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2). Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal53

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal54

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan dalam Retribusi Jasa usaha.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal55

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

ParagrafV
Struktur dan Besamya Tarif

Pasal57

Struktur dan besamya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Taman rekreasi | Rp. 500.000,- /kegiatan hari ke 1 |
| | Rp. 250.000,-/kegiatan hari ke 2 dst. |
| b. Kawasan wisata {setiap kali masuk) | |
| 1. Kawasan wisata Tirta | Rp. 10.000,- /wisatawan lokal dewasa |
| | Rp. 5.000,-/wisatawan lokal anak-anak |
| | Rp. 40.000,-/wisatawan asing |
| 2. Kawasan wisata agro | Rp. 2.000,-/orang dewasa |
| | Rp. 1.000,-/anak-anak |
| c. Panggung Terbuka | Rp.1.000.000,-/ kegiatan komersial |
| | Rp. 500.000,- /kegiatan non komersial |
| d. Panggung Tertutup | Rp.1.000.000,- / kegiatan komersial |
| | Rp. 500.000,-/kegiatan non komersial |
| e. Gelanggang Olah raga : | |
| 1. Gelanggang renang | Rp. 10.000,-/org dewasa |
| {setiap kali masuk) | Rp. 5.000,- /anak-anak |
| 2. Lapangan olahraga stadion | |
| | Rp. 1.000.000 ,-/hari ke 1 |
| | Rp. 500.000,- /kegiatan hari ke 2 dst. |
| 3. Pacuan Kuda | Rp. 5.000.000,-/kegiatan |

ParagrafVI
Wilayah Pemungutan

Pasal58

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga.

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal59

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal60

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal61

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 62

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan PeraturanBupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal63

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal64

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal65

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABVI

KEBERATAN

Pasal66

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbatan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BABVII

KERINGANAN, PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVHI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal70

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tangung diperhitungkan untuk metunasi tertebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) *Pengembalian* kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal72

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BABX

PEMERIKSAAN

Pasal73

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan objek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seorang pribadi meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berJangsung dan memeriksa indentitas Orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 16 April, 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 16 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi dari orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa usaha dari pemerintah daerah.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat perlu adanya aturan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal21
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal25
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal26
Cukup jelas

Pasal27
Cukup jelas

Pasal28
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal29
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal30
Cukup jelas

Pasaf 31
Cukup jelas

Pasal32
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal34
Cukup jelas

Pasal35
Cukup jelas

Pasal36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal37
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal38
Cukup jelas

Pasal39
Cukup jelas

Pasal40
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal41
Cukup jelas

Pasal42
Cukup jelas

Pasal43
Cukup jelas

Pasal44
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal45
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal46
Cukup jelas

Pasal47
Cukup jelas

Pasal48
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal49
Cukup jelas

Pasal50
Cukup jelas

Pasal51
Cukup jelas

Pasal52
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal53
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal54
Cukup jelas

Pasal55
Cukup jelas

Pasal56
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal57
Cukup jelas

Pasal58
Cukup jelas

Pasal59
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal60
Cukup jelas

Pasal61
Cukup jelas

Pasal62

Ayat(1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal63

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal64

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal65

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal66

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal67

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukupjelas

Pasal68

Ayat(1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal69

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal70

Ayat(1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal71

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal72

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukupjelas

Ayat (3) Cukupjelas

Pasal73

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukupjelas

Ayat (3) Cukupjelas

Pasal74

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukupjelas

Ayat (3) Cukupjelas

Pasal75

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukupjelas

Ayat (3) Cukupjelas

Ayat (4) Cukupjelas

Pasal76

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukupjelas

Pasal77

Cukupjelas

Pasal78

Cukupjelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR**